BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

K E P U T U S A N

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR: 001/HK.01.01/K.PA-10/01/2026.

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN PADA POSKO ADUAN PENCATUTAN IDENTITAS DI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Menimbang :

a. Bahwa penggunaan data pribadi Masyarakat tanpa izin sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam Sistem Informasi merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara dan integritas data kependudukan.
b. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan memfasilitasi keberatan Masyarakat sebagai bentuk pengawasan dalam menjamin validitas dan akuntabilitas dalam pemutakhiran data Partai Politik secara Berkelanjutan, perlu dibentuk mekanisme penannganan laporan/aduan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
c. Bahwa untuk ketertiban admiinistrasi dalam proses penerimaan, verifikasi, hingga tindaklanjut terhadap potensi dugaan pelanggaran pencatutan identitas pada SIPOL, diperlukan suatu pedoman resmi sebagai landasan operasional posko aduan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Pada Posko Aduan Pencatutan Identitas di Sistem Informasi Partai Politik.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penatapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Pada Posko Aduan Pencatutan Identitas Di Sistem Informasi Partai Politik melalui Posko Aduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Petugas Posko Aduan yang bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, memverifikasi, dan mengordinasi laporan Masyarakat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Penanggungjawab Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 12 Januari 2026.

Plh. Ketua,

Herold M. Jandeday

Lampiran I: Surat Bawaslu Kepulauan Yapen
Nomor : 001/HK.01.01/K.PA-10/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN PADA POSKO ADUAN PENCATUTAN IDENTITAS DI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

1. **Tujuan**
   - Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang identitasnya dicatut tanpa izin.
   - Menjamin data keanggotaan Partai Politik yang dikelola KPU valid dan bersih dari data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
   - Menjadi pedoman bagi staf Bawaslu Kabupaten Kabupaten dalam menerima dan menindaklanjuti aduan.
2. **Dasar Hukum**
   - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
   - UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
   - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   - Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL.
3. **Alur Prosedur**

No	Tahapan	Pelaksana	Dokumen/Output
1	**Penerimaan Aduan**	Petugas Penerima Laporan	Form Aduan & Screnshoot/Tangkap layar hasil pengecekan NIK di SIPOL atau melalui cek DATAKU.
2	**Verifikasi NIK**	Staf Divisi PPPS	Tangkapan Layar (Screenshot) Portal Info Pemilu KPU hasil verifikasi ulang;
3	**Penyusunan Form A**	Staf Pengawasan	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) secara periodik;
4	**Analisis & Pleno**	Komisioner Bawaslu Bersama Tim teknis.	Berita Acara Pleno
5	**Saran Perbaikan**	Pimpinan Bawaslu dan Staf Teknis	Surat Rekomendasi atau Saran Perbaikan ke KPU Kabupaten dan/atau Partai Politik.

No	Tahapan	Pelaksana	Dokumen/Output
6	**Tindak Lanjut & Monitoring**	Staf Divisi PPPS	Update Status di SIPOL melalui Pemutakhiran Data secara Berkelanjutan.

4. Instruksi Kerja Detail

A. Tahap Penerimaan

1. Masyarakat datang membawa identitas diri (KTP-el/KK) atau mengajukan Pengaduan secara online melalui https://bawasluyapen.id/bedaparpol
2. Petugas membantu masyarakat mengecek NIK pada situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/cari_nik atau dapat melalui ***Cek NIK SIPOL*** atau **Cek DATAKU** di https://bawasluyapen.id/bedaparpol
3. Jika terdaftar namun merasa bukan anggota atau Pengurus Partai Politik, pelapor mengisi **Formulir Laporan yang disediakan** petugas.

B. Tahap Verifikasi & Validasi

1. Staf melakukan pengecekan apakah nama yang dicatut termasuk kategori terlarang (ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Aparatur Desa, Pendamping Desa, penyelenggara Pemilu atau warga Masyarakat yang tidak mau Namanya dicatut dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik).
2. Menuangkan hasil pengecekan ke dalam laporan hasil pengecekan.

C. Tahap Rekomendasi

1. Bawaslu Kabupaten mengirimkan **Surat Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti data tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bawaslu memberikan konfirmasi kepada Pelapor, bahwa laporan telah ditindaklanjuti.

D. Tahap Evaluasi

1. Bawaslu memantau secara berkala (maksimal 3-7 hari kerja) apakah KPU telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu kepada Partai Politik melakukan eksekusi penghapusan data pada system;
2. Bawaslu memantau apakah terhadap inbauan yang disampaikan kepada Partai Politik dalam menindaklanjuti hasil laporan melalui posko aduan di Bawaslu Kepualauan Yapen.

5. Dokumen Pendukung yang Diperlukan

- Formulir Laporan/Aduan.
- Tanda Terima Laporan.
- Formulir Model A, hasil Verifikasi dan Validasi.

6. Jangka Waktu Pelayanan

- Penerimaan aduan/laporan: **10 - 30 menit**.
- Proses pleno dan pengiriman saran perbaikan ke KPU: **Setiap 3 bulan** berjalan.

Lampiran II: Surat Bawaslu Kepulauan Yapen
Nomor : 001/HK.01.01/K.PA-10/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026.

PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA ADUAN/LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN IDENTITAS PADA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hofni Y. Mandripon	Anggota/Kordinator Divisi P3S	Penanggungjawab
2.	Faris Ahlul Firdaus	Pelaksana Teknis Sub Bagian P3SH	Ketua
3.	Muamar Khadafi Eman	Pelaksana Teknis Sub Bagian P3SH	Petugas Layanan
4.	Habel Rio Warobai	Pelaksana Teknis Sub Bagian P3SH	Petugas Layanan
5.	Jhon Frits Ayomi	Pelaksana Teknis Sub Bagian P3SH	Petugas Layanan
6.	Yance Zeth Semboari	Pelaksana Teknis Sub Bagian P3SH	Petugas Layanan
7.	Hendrik Karubaba	Pelaksana Teknis Sub Bagian PH	Petugas Layanan
8.	Sherly J. Matulessy	Pelaksana Teknis Sub Bagian SDMO	Petugas Layanan

Keterangan
P3SH = Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum.
PH = Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.